



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Syahdan**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir Di Nanga Boyan, Tanggal 18 Juni 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Dusun Muara Boyan, RT.001/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjeir LH, S.H., dan Fian Wely, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Banjeir Lh, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 11 Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Ade Sasmita**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir Di Nanga Boyan, Tanggal 15 April 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat Di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus, Angga Pribadi, dan Bambang Sudiono, Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. AS Ade Agung**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir Di Nanga Boyan, Tanggal 23 Desember 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus, Angga Pribadi, dan Bambang Sudiono, Advokat pada kantor

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts*



Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Gunawan**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir Di Nanga Boyan, Tanggal 03 September 1993, Pekerjaan Petani, Beralamat Di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus, Angga Pribadi, dan Bambang Sudiono, Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Santoso**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Beralamat Di Dusun Lalung Trisno, RT.003, Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus, Angga Pribadi, dan Bambang Sudiono, Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan ukuran : Panjang 500 M2 dan Lebar : 90 M2 = Luas  $\pm$  45.000 M2, yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat dan telah digarap dan ditanami tanaman seperti karet, kratom dan lai-lain.
2. Bahwa berdasarkan garapan tanah sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, maka Penggugat guna meneguhkan haknya terhadap tanah dimaksud, membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM Tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Boyan dan diketahui oleh Camat Boyan Tanjung dan diregister dengan Nomor : 593.2/285/Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 November 2020. Dengan uraian batas-batas tanah, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ABDUL WAHID dengan SYAHRANI.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batang Bunut.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Nyorik.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. MASKANU.
3. Bahwa sekira pada bulan Oktober Tahun 2020, secara diam-diam dan tanpa hak Para Tergugat menduduki dan menguasai, menggarap bagian tanah milik Penggugat, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI dan atau istilah lazimnya menyedot emas dengan menggunakan mesin jek sebanyak 4 unit yang masing-masing dimiliki oleh Para Tergugat.
4. Bahwa melihat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas, maka Penggugat dan orang tuannya yakni SALEH, sudah menegur Para Tergugat untuk tidak melaksanakan kegiatan PETI tersebut di tanah milik Penggugat, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat.
5. Bahwa terhadap permasalahan ini, Penggugat ingin menyelesaikannya secara baik-baik dengan cara kekeluargaan dan musyawarah melalui pihak Perangkat Adat/Perangkat Desa setempat (Desa Delintas Karya), dan oleh Perangkat Desa dan Pihak Adat telah dipanggil pihak-pihak yang bekepentingan, namun para Tergugat tetap tidak mengindahannya dan permasalahan ini juga sepertinya tidak mendapat penyelesaian, sehingga sampai di ajukannya Gugatan ini Para Tergugat masih menduduki dan bekerja PETI di lahan milik Penggugat.
6. Bahwa Penggugat menilai tindakan Para Tergugat yang menduduki dan menguasai serta menggarap bagian tanah milik Penggugat, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI dan atau

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istilah lazimnya menyedot emas dengan menggunakan mesin jek, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah mengakibatkan ataupun menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril bagi Penggugat .

7. Bahwa adapun kerugian Penggugat atas tindakan Para Tergugat sebagaimana yang Penggugat ungkapan diatas adalah sebesar **Rp. 7.700.400.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- I. Kerugian Materil Penggugat (kerugian yang nyata), sebesar **Rp.7.550.400.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

a)	Rata-rata pendapatan hasil emas Para Tergugat yang diambil dan diperoleh dari tanah milik Penggugat per hari	= 12 Gram/Per Hari
b)	Harga emas rata-rata per Gram	= Rp. 550.000/Gram
c)	Jumlah mesin penyedot emas yang dioperasikan di Tanah milik Penggugat sebanyak	=4 Unit/Buah
d)	Jumlah hari kerja selama 1 bulan yaitu 26 hari kerja	=11 Bulan (286 hari)
e)	Total kerugian Materil (e = a x b x c x d)	= <b>Rp.7.550.400.000,-</b>

- II. Kerugian Imateril Penggugat, sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

a)	Ongkos-ongkos yang dikeluarkan dalam kepengurusan perkara ini	= Rp.135.000.000,-
b)	Potensi dan peluang keuntungan 10 % dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kepengurusan perkara ini	= Rp.15.000.000,-



c)	Total kerugian Imateril ( $c = a + b$ )	= Rp. 150.000.000,-
----	---	---------------------

8. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun imateril kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan, Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan Para Tergugat guna menghindari dari tanggung jawab untuk menyerahkan semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari para Tergugat, berupa yaitu:
- Tanah beserta Rumah milik Tergugat 1, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanah beserta Rumah milik Tergugat 2, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanah beserta Rumah milik Tergugat 3, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanah beserta Rumah milik Tergugat 4, yang terletak di Dusun Lalung Trisno, RT.003, Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - Seluruh mesin sedot emas atau mesin jek milik Para Tergugat sebanyak 4 unit/buah yang digunakan untuk bekerja PETI ditanah milik Penggugat.
  - Seluruh kendaraan roda dua dan roda empat milik dan dikuasi oleh Para Tergugat.
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim





yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap hari kepada Penggugat, bila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian ataupun dasar-dasar yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Menyatakan atau menghentikan seluruh aktivitas atau kegiatan Para Tergugat yang menduduki, menguasai, menggarap secara tanpa hak, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI diatas tanah milik Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja menduduki dan menguasai serta menggarap bagian tanah milik Penggugat, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI adalah perbuatan melawan hukum;  
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat, secara seketika, kontan dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil = **Rp. 7.550.400.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

Kerugian Imateril = **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

Total Kerugian sebesar = **Rp. 7.700.400.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**  
(c=a+b)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, berupa:
  - a). Tanah beserta Rumah milik Tergugat 1, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - b). Tanah beserta Rumah milik Tergugat 2, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - c). Tanah beserta Rumah milik Tergugat 3, yang terletak di Dusun Muara Boyan, RT.002/RW.001, Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - d). Tanah beserta Rumah milik Tergugat 4, yang terletak di Dusun Lalung Trisno, RT.003, Desa Nanga Ret, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
  - e). Seluruh mesin sedot emas atau mesin jek milik Para Tergugat sebanyak 4 unit/buah yang digunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ditanah milik Penggugat;
  - f). Seluruh kendaraan roda dua dan roda empat milik dan dikuasi oleh Para Tergugat.
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya Fian Wely, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Banjeir Lh, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 11 Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 08 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah hadir kuasanya Bambang Sudiono, S.H., dan Fransiskus, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat IV telah hadir kuasanya Bambang Sudiono, S.H., dan Fransiskus, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Herawan Utoro & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menunjuk Christa Yulianta Prabandana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan karena Penggugat maupun Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum/Advokat, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kedua belah pihak dihimbau melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi:**

#### **1. Gugatan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

*Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts*





a. *Error In Persona*

1). *Disqualificatoire Exceptie*

Bahwa PENGGUGAT Tidak Berkwalitas sebagai *Persona Standi In Judicio* untuk menggugat PARA TERGUGAT karena PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum (*legal standing*) serta Tidak Berkepentingan Hukum (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT berkaitan dengan tanah a quo, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan perkara a quo tidak Didukung Dengan Bukti Kepemilikan dan penguasaan tanah yang dapat menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendukung posita-posita gugatan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RB.g Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;
- b. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor:593.2/285/ Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana yang menjadi dasar gugatan perkara a quo, tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah atau setidaknya tidaknya *irrelevant* dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT 2, dari bukti mana dapat dibuktikan ketidak-benarannya dan dibantah, disangkal dan dilumpuhkan berdasarkan dan beralasan yuridis serta dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa surat-surat yang ada pada TERGUGAT 2 yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*) yang menunjukkan bahwa tanah a quo merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya secara terus-menerus dan nyata oleh TERGUGAT 2 yang diperoleh TERGUGAT 2 secara sah dan beritikad baik, terhadap bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah (*undeniable*) oleh PENGGUGAT;



- c. Bahwa Ukuran **Panjang 500 M2** dan **Lebar 90 M2** dan **Riwayat Perolehan Tanah PENGGUGAT** dari **Pemberian Orang Tua PENGGUGAT** sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan perkara *aquo* yakni **Tidak Bersesuaian dan/atau Bertentangan Dengan Bukti Surat Keterangan Tanah** (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor:593.2/285/Kec.BTJ/ Pem Tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo* dan **bertentangan dengan Common Sense** (Akal Sehat), serta **Mengandung Kontradiksi** dan **Kemenduaan** (Ambiguitas), Karena **didalam SKT tersebut Tidak Disebutkan** Ukuran Panjang dan Lebar nya serta Satuan Ukuran Panjang dan Lebar **Lazimnya adalah Meteri (M)**, Bukan Meter Persegi (M2), Kemudian **didalam SKT tersebut Disebutkan Riwayat Perolehan Tanah PENGGUGAT adalah Hak Milik Pribadi**;
- d. Bahwa PENGGUGAT **Tidak Pernah** Memiliki dan Menguasai fisik tanah *a quo*, Karena tanah *a quo* **telah dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama ± 41 (empat puluh satu) Tahun** yakni oleh TERGUGAT 2 selama kurang lebih 6 (*Enam*) Tahun yakni sejak 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2015 yang Diketahui oleh KEPALA DESA DELINTAS KARYA dan sebelumnya oleh AYAH TERGUGAT 2 selama kurang lebih **35 (tiga puluh lima) Tahun** yakni sejak tahun 1980 ;
- e. Bahwa selama tanah *a quo* dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama ± 41 (*empat puluh satu*) Tahun, baik dari orang yang berbatasan langsung maupun dari PIHAK KETIGA Lainnya termasuk PENGGUGAT, tidak pernah mengajukan keberatan, tuntutan, teguran, peringatan baik terhadap TERGUGAT 2 maupun AYAH TERGUGAT 2 baik mengenai statusnya,



penguasaannya, penggunaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa;

f. Bahwa KEPALA DESA NANGA BOYAN **Tidak Berhak** Menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 terhadap tanah yang Dimiliki dan Dikuasai, Dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh TERGUGAT 2 untuk Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut;

g. Bahwa PARA TERGUGAT **Tidak Pernah** Menduduki, Menguasai dan Menggarap Bagian Tanah PENGGUGAT yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo*;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya PENGGUGAT **Tidak berhak dan Tidak Berkepentingan** (*point d'interet, point d'action*) **serta Tidak Berkedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT (*diskualifikasi in person*). Gugatan perkara *a quo* adalah **error in persona**, oleh karena mana **harus dinyatakan tidak dapat diterima**, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusannya bertanggal 21 Agustus 1974 No.565K/Sip/1973, yang menyatakan:

***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***

Bahwa PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkepentingan serta Tidak Berkedudukan hukum mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT diperkuat dan ditunjukkan berdasarkan dan beralasan dari eksepsi dan jawaban tersebut di bawah ini:

**2). Keliru menarik PARA TERGUGAT dan TERGUGAT 1, 3 dan 4 pada khususnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*) karena:**

- a). PARA TERGUGAT **Tidak Pernah** Menduduki, Menguasai dan Menggarap Bagian Tanah PENGGUGAT yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo*;
- b). Kepemilikan dan Penguasaan serta Pengelolaan dan Pemanfaatan untuk pertambangan emas tersebut sepenuhnya



merupakan tanggung jawab TERGUGAT 2, **karena TERGUGAT 1, 3 dan 4 hanya bekerja kepada TERGUGAT 2;**

Berdasarkan dan beralasan yang cukup tersebut, Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona*, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima;**

**3). Exceptie Plurium Litis Consortium**

Gugatan perkara *a quo* mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) Karena;

- a). Dari gugatan perkara *a quo*, Tanah terperkara telah didalilkan PENGGUGAT Berada di Desa Nanga Boyan, Namun demikian PENGGUGAT **Tidak Mengikutsertakan Kades Nanga Boyan;**
- b). Bahwa kemudian dari gugatan perkara *a quo*, Tanah terperkara telah didalilkan PARA TERGUGAT telah Menduduki, Menguasai dan Menggarap Bagian Tanah PENGGUGAT serta Melakukan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin, Namun demikian PENGGUGAT **Tidak Mengikutsertakan KEPALA DESA DELINTAS KARYA** yang Mengetahui dan Menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2015 dan **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)** sebagaimana ternyata dari Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 bertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang menjadi dasar Kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta Kegiatan Pertambangan Emas dari TERGUGAT 2 sehingga apa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam Putusannya bertanggal 11 November 1975 No.1078.K/Sip/1972;

**b. Exceptie Obscuri Libeli**

- 1). Dasar Hukum (*rechts grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke grond*)**  
**Gugatan Tidak Jelas**



Gugatan perkara *a quo* adalah *obscur libel* karena tidak dilandasi bukti-bukti yang dapat menjadi **dasar hukum** (*rechtelijke grond*) dan **dasar fakta** (*feitelijkje grond*) yang mendukung gugatan perkara *a quo*, berupa **Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT Pernah Memiliki dan Menguasai fisik tanah a quo yang dilanggar dan dirugikan oleh PARA TERGUGAT;**

Gugatan perkara *a quo* hanya didasarkan **Persepsi** dan **Asumsi PENGGUGAT**, gugatan PENGGUGAT adalah *obscur libel* (*Exceptie Obscuri Libeli*), maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima; Halmana **sesuai dengan Yurisprudensi MARI**, sebagaimana dinyatakan dalam putusannya bertanggal 21 Agustus 1974 No.565K/Sip/1973, yang menyatakan:

**"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".**

Selanjutnya **sesuai pula dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH.**, yang menyatakan sebagai berikut;

**"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:**

**a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**

**Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) "(M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal.449).**

**2). Obyek Gugatan Tidak Jelas**

**Letak dan Ukuran tanah** yakni Panjang dan Lebar Tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo* adalah **Tidak Jelas, Tidak Lazim, tidak disebutkan nama Dusunnya**, Karena didalam SKT sebagaimana yang menjadi





dasar gugatan perkara *a quo* juga **Tidak Disebutkan nama Dusunnya**, Ukuran Panjang dan Lebar dari tanah aquo;

Berdasarkan dan beralasan tersebut gugatan yang diajukan PENGGUGAT **tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas/tertentu** (*eenduidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana layaknya gugatan. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah *obscur libel* (*exceptie obscuri libeli*), maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, halmana **sesuai dengan Yurisprudensi MARI**, sebagaimana dinyatakan dalam putusannya bertanggal 09 Juli 1973No.81.K/Sip/1971,yang menyatakan:

***“Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”.***

Selanjutnya **sesuai pula dengan pendapat M.Yahya Harahap** yang menyatakan sebagai berikut:

***“Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:***

- ***Batas-batasnya tidak jelas;***
- ***Letaknya tidak pasti, dan;***
- ***Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat (M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal.449).***

### 3). **Petitum Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa kekaburan selanjutnya dari gugatan perkara *a quo* dapat dilihat apabila kita membandingkan hubungan antara posita dengan petitum gugatan perkara *a quo* **mengandung kontradiksi, tidak bersesuaian atau inkonsisten, tidak mengenai penyelesaian sengketa** yakni dari posita-posita Gugatan perkara *a quo*, tanah *a quo* telah didalilkan sebagai tanah milik PENGGUGAT dan Maksud dan Tujuan Gugatan perkara *a quo* semestinya untuk memulihkan hak atas tanah PENGGUGAT, Namun demikian **dalam Petitumnya ternyata PENGGUGAT**



Tidak Menuntut agar tanah a quo Dikembalikan kepada PENGGUGAT, halmana menunjukkan bahwa PENGGUGAT sesungguhnya Tidak Pernah Memiliki dan Menguasai fisik tanah a quo, sehingga Gugatan Perkara a quo menjadi tidak jelas (*obscuure libel*), halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusannya bertanggal 13 Mei 1975 Nomor:67.K/SIP/1975, yang menyatakan:

***“Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.***

c. **Exceptie Van Verjard:**

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahwa berdasarkan KUHPerdara Daluwarsa atau Lewat Waktu, selain menjadi Dasar Hukum Untuk Memperoleh (*acquisitieve verjaring, usucapio*) juga menjadi Dasar Hukum Untuk Membebaskan Seseorang Dari Tuntutan Hukuman (*extinctieve verjaring, prescriptio*);

Daluarsa Memperoleh bergandengan dengan Daluarsa Membebaskan terhadap tuntutan hak kebendaan, gugur setelah lewat telah ditentukan yakni 30 tahun;

Bahwa tanah yang sekarang ini Dimiliki, Dikuasai, Dikelola dan/atau Dimanfaatkan oleh TERGUGAT 2 untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut, telah Diperoleh Secara Sah dan Beritikad Baik, tanah a quo hingga diajukannya gugatan perkara a quo, telah dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama  $\pm$  41 (*empat puluh satu*) Tahun, terhadap tanah mana baik dari orang yang berbatasan langsung maupun dari PIHAK KETIGA Lainnya termasuk PENGGUGAT, tidak pernah mengajukan keberatan, tuntutan, teguran, peringatan baik terhadap TERGUGAT 2 maupun AYAH TERGUGAT 2 baik mengenai statusnya, penguasaannya, penggunaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa;

Berdasarkan Ketentuan Daluarsa dan beralasan tersebut, TERGUGAT 2 benar-benar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagai Pemilik Tanah, sekaligus harus Dibebaskan dan/atau Dilepaskan dari segala tuntutan hukum;



Apalagi PENGGUGAT Tidak Berhak dan Berkepentingan serta Berkedudukan Hukum atas tanah *a quo*;

2. Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka PARA TERGUGAT mohon kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA agar menyatakan **Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima**;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT 2 Memiliki dan Menguasai sebidang tanah Negara yang terletak setempat dikenal dengan Delintas Karya Dusun Nanga Boyan, Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu seluas  $\pm 104.000M^2$  (*seratus empat ribu meter persegi*), tanah mana **Diperoleh TERGUGAT 2 Secara Sah dan Beritikad Baik** yakni **dari AYAH TERGUGAT 2** sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal **28 Desember 2015** yang Diketahui oleh KEPALA DESA DELINTAS KARYA, tanah mana asal usulnya merupakan tanah negara yang dikuasai, digarap, dimiliki, dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 **sejak tahun 1980**, dengan demikian **tanah a quo** hingga diajukannya gugatan perkara *a quo*, **telah dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama  $\pm 41$  (empat puluh satu) Tahun**, terhadap tanah mana baik dari orang yang berbatasan langsung maupun dari PIHAK KETIGA Lainnya termasuk PENGGUGAT, tidak pernah mengajukan keberatan, tuntutan, teguran, peringatan baik terhadap TERGUGAT 2 maupun AYAH TERGUGAT 2 baik mengenai statusnya, penguasaannya, penggunaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa;
3. Bahwa semula tanah tersebut oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 telah dipergunakan dan/atau ditanami Kebun Karet dan dipinggir dan/atau ditepi batas tanah yang dimiliki, telah ditanami dengan Pohon Bambu sebagai Batas Kepemilikan Tanah TERGUGAT 2 dengan Pihak Pemilik Tanah yang berbatasan;



4. Bahwa tanah TERGUGAT 2 tersebut kemudian oleh PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT 2 **memperoleh Ijin Pertambangan Rakyat** (IPR) sebagaimana ternyata dari Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalbar bertanggal 06 Desember 2019 Jo. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 dari Pemerintah Republik Indonesia CQ.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nama Usaha Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) DELINTAS KARYA AS ADE AGUNG, Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Petambangan Emas dan Perak dengan Kode 07301, Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
6. Berdasarkan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta IPR yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 tersebut, sebagian tanah tersebut oleh TERGUGAT 2 telah dikelola dan/atau dimanfaatkan untuk Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas, usaha mana telah membuahkan hasil yang relatif cukup untuk menafkahi PARA TERGUGAT dan Keluarganya;
7. Bahwa tiba-tiba TERGUGAT 2 telah diundang oleh KEPALA DESA DELINTAS KARYA yakni pada waktu sekitar Bulan September 2020 dan pada waktu sekitar Bulan Nopember 2020 untuk menyelesaikan dengan cara Musyawarah dalam Forum Mediasi dikarenakan PENGGUGAT telah mengklaim tanah yang dimiliki, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh TERGUGAT 2 untuk Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut, atas undangan mana telah dihadiri oleh TERGUGAT 2, dalam pertemuan mana tidak terdapat penyelesaian dikarenakan PENGGUGAT **tanpa bukti** Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, **PENGGUGAT Ngotot** tanah a quo sebagai tanah miliknya, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT 2 menghentikan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut, PENGGUGAT **Tidak Peduli** dengan bukti Kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta IPR yang dimiliki oleh TERGUGAT 2;
8. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2021 TERGUGAT 2 telah hadir memenuhi undangan dan memberikan keterangan dihadapan PENYIDIK Sat Reskrim Kapuas Hulu, sehubungan dengan Laporan Pengaduan yang diajukan sebelumnya oleh PENGGUGAT tentang dugaan penyerobotan tanah, terhadap Laporan Pengaduan mana sebelumnya telah dilakukan Police Line terhadap tanah yang dimiliki oleh



TERGUGAT 2 tersebut, setelah TERGUGAT 2 memberikan keterangan dan menyerahkan bukti Kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta IPR yang dimiliki oleh TERGUGAT 2, PENYIDIK membuka Police Line tersebut, penyelidikan yang dilakukan tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan;

Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut, PENYIDIK juga telah berupaya untuk menyelesaikan dengan cara Musyawarah dalam Forum Mediasi, Namun tidak terdapat penyelesaian. Anehnya pada saat itu PENGGUGAT tiba-tiba memperlihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN;

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh Dalil dan Dalih gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali karena sebagaimana telah disebutkan dalam Eksepsi, PENGGUGAT Tidak Berhak dan Berkepentingan Hukum serta Berkedudukan Hukum mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT berkenaan dengan Tanah *a quo*, masing-masing berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

- a. Gugatan perkara *a quo* Tidak Didukung Dengan Bukti yang dapat menjadi Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke grond*) yang mendukung posita-posita Gugatan Perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RB.g Jo. Pasal 1865 KUHPerduta;
- b. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor: 593.2/285/ Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo*, tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah atau setidaknya *irrelevant* dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT 2, dari bukti mana dapat dibuktikan ketidak-benarannya dan dibantah, disangkal dan dilumpuhkan berdasarkan dan beralasan yuridis serta dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa surat-surat yang ada pada TERGUGAT 2 yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*) yang menunjukkan bahwa tanah *a quo* merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya secara





- terus-menerus dan nyata oleh TERGUGAT 2 yang diperoleh TERGUGAT 2 secara sah dan beritikad baik, terhadap **bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah (*undeniable*) oleh PENGGUGAT;**
- c. Bahwa Ukuran **Panjang 500 M2 dan Lebar 90 M2 dan Riwayat Perolehan Tanah PENGGUGAT dari Pemberian Orang Tua PENGGUGAT** sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan perkara *aquo* yakni **Tidak Bersesuaian dan/atau Bertentangan Dengan Bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor:593.2/285/Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 Nopember 2020** sebagaimana yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo* dan **bertentangan dengan Common Sense (Akal Sehat), serta Mengandung Kontradiksi dan Kemenduaan (Ambiguitas), Karena didalam SKT tersebut Tidak Disebutkan Ukuran Panjang dan Lebarnya serta Satuan Ukuran Panjang dan Lebar Lazimnya adalah Meteri (M), Bukan Meter Persegi (M2), Kemudian didalam SKT tersebut Disebutkan Riwayat Perolehan Tanah PENGGUGAT adalah Hak Milik Pribadi;**
- d. Bahwa PENGGUGAT **Tidak Pernah** Memiliki dan Menguasai fisik tanah *a quo*, Karena tanah *a quo* **telah dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama ± 41 (empat puluh satu) Tahun** yakni oleh TERGUGAT 2 selama kurang lebih 6 (*Enam*) Tahun yakni sejak 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2015 yang Diketahui oleh KEPALA DESA DELINTAS KARYA dan sebelumnya oleh AYAH TERGUGAT 2 selama kurang lebih **35 (tiga puluh lima) Tahun** yakni sejak tahun 1980;
- e. Bahwa selama tanah *a quo* dikuasai, digarap, dimiliki dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh AYAH TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 2 selama ± 41 (*empat puluh satu*) Tahun, baik dari orang yang berbatasan langsung maupun dari PIHAK KETIGA Lainnya termasuk PENGGUGAT, tidak pernah mengajukan keberatan, tuntutan, teguran, peringatan baik terhadap TERGUGAT 2 maupun AYAH TERGUGAT 2 baik mengenai



statusnya, penguasaannya, penggunaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa;

- f. Bahwa KEPALA DESA NANGA BOYAN **Tidak Berhak** Menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:593.2/226/ Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 terhadap tanah yang Dimiliki dan Dikuasai, Dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh TERGUGAT 2 untuk Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Emas tersebut;
- g. Bahwa PARA TERGUGAT **Tidak Pernah** Menduduki, Menguasai dan Menggarap Bagian Tanah PENGGUGAT yang didalilkan dalam gugatan perkara a quo;
10. Bahwa oleh karena PENGGUGAT Tidak Berhak dan Berkepentingan Hukum serta Berkedudukan Hukum mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT berkenaan dengan Tanah *a quo* maka PENGGUGAT Tidak Berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian, Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), tuntutan uang paksa (*dwangsom*), tuntutan provisi dan putusan serta merta;
11. Bahwa posita dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diajukan dan dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT telah bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam praktek peradilan, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam beberapa putusan MARI sebagai berikut;
  - a. Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973, yang menyatakan:  
*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk tindakan untuk membayar uang. Karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang obyek tuntutan"*.
  - b. Putusan MARI No.34 K/Sip/1954, tertanggal 28 September 1955, yang menyatakan:  
*"Tuntutan pembayaran uang paksa in casu tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"*.Oleh karena mana adanya posita dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari gugatan perkara aquo harus dikesampingkan;
12. Bahwa posita dan tuntutan provisi dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Gugatan perkara aquo **harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat** sebagaimana diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran



Mahkamah Agung R.I Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan .Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut:

- a. Gugatan perkara aquo, **tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta autentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat** (*volledig en bedinde bewijs kracht*), **sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah atau setidaknya-tidaknya *irrelevant*** dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT 2, dari **bukti mana dapat dibuktikan ketidak-benarannya dan dibantah, disangkal dan dilumpuhkan berdasarkan dan beralasan yuridis serta dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa surat-surat yang ada pada TERGUGAT 2 yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat** (*volledig en bedinde bewijs kracht*) yang menunjukkan bahwa tanah a quo merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya secara terus-menerus dan nyata oleh TERGUGAT 2 yang diperoleh TERGUGAT 2 secara sah dan beritikad baik, terhadap **bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah (*undeniable*) oleh PENGGUGAT.**
- b. **Gugatan perkara aquo cacat formil**, karena mengandung, *Disqualificatoire, Error In Persona, Gemis Aanhoedanigheid, Plurium Litis Consortium, Obscuur Libeli* dan Kadaluarsa;
- c. Posita dan tuntutan provisi dan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, **tidak terdapat urgensi, dan tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;**

13. Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka PARA TERGUGAT mohon kehadiran YANG MULIA MAJELIS PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA agar menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah dalam Forum Mediasi, di Pemerintah Desa Delintas Karya, di PENYIDIK Sat Reskrim Kapuas Hulu, di Forum Sidang Mediasi PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, namun tidak ada itikad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari PENGGUGAT sehingga tidak terlaksana, maka tidak ada jalan lain/upaya lain yang lebih baik bagi PARA TERGUGAT kecuali mengajukan permohonan Gugatan Rekonsensi ini ke PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU guna Mendapatkan Penyelesaian Menurut Hukum dan Seadil-adilnya;

2. Bahwa PARA TERGUGAT dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap PENGGUGAT dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:
3. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Kompensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Kompensi tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA /PEMUTUS PERKARA agar Membatalkan dan/atau Menyatakan Batal Demi Hukum dan/atau Tidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN, diketahui oleh Camat Boyan Tanjung teregister Nomor: 593.2/285/Kec.BTJ/Pem, tanggal 25 November 2020;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan, DAN untuk memulihkan (*rechtsherstel in de vorige toestand*) ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** maka dengan segala kerendahan hati PARA TERGUGAT dalam KONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan perlindungan hukum (*rechts bescherming zoeken*)** kepada PARA TERGUGAT dalam KONPENSİ/ PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dan berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memutuskan dengan dengan diktum sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSİ:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT tersebut;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONPENS:**

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENS seluruhnya;
- Menyatakan Batal Demi Hukum dan/atau Tidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Boyan, diketahui oleh Camat Boyan Tanjung teregister Nomor:593.2/285/Kec.BTJ/ Pem, tanggal 25 November 2020 Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atau Tidak Berlaku terhadap lahan/tanah yang sekarang ini dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENS untuk Pertambangan Emas dan Berkebun tersebut **yang terletak di** Lokasi Delintas Karya Dusun Nanga Boyan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas area  $\pm 104.000M^2$  (seratus empat ribu meter persegi) tersebut;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM KONPENS DAN REKONPENS:**

- Menghukum PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

## A t a u:

Jika YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA / PEMUTUS PERKARA berpendapat lain, TERGUGAT dalam KONPENS/ PARA PENGGUGAT REKONPENS, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar gode justitie recht doen*) atau Putusan Yang Adil Dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 17 November 2021 yang isinya telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik tanggal 24 November 2021 yang isinya telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts





1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah Sebelah Utara, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah Sebelah Utara, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah Sebelah Selatan, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pts, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah, diberi tanda bukti P – 6;
7. Gambar Kerusakan yang dilakukan oleh Tergugat di atas Tanah Penggugat, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat dari Gubernur Kalimantan Barat, tentang Status Izin Pertambahan Rakyat (IPR), diberi tanda bukti P – 8;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-8 yang berupa fotokopi dari print out dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi H Tabrani**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah camat di Kecamatan Boyan Tanjung;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai kepemilikan Surat Keterangan Tanah milik Penggugat yang merupakan warga Desa Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa Saksi sebagai Camat Boyan Tanjung pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat tersebut;
  - Bahwa sebelum itu, Surat Keterangan Tanah tersebut didaftarkan oleh pihak desa, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Staf kantor Kecamatan Boyan Tanjung untuk didata di Kecamatan Boyan Tanjung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses verifikasi biasanya dilakukan dengan mewawancarai pemilik tanah yang mendaftarkan Surat Keterangan Tanah, dan saksi-saksi yaitu pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek tanah tersebut, kemudian bagian Kepala Seksi Pemerintahan memverifikasi dan menerbitkan nomor pendaftaran atas SKT tersebut;
- Bahwa sementara untuk proses validasi yaitu dengan melihat kondisi tanah secara langsung, hal ini dilaksanakan oleh pihak Desa karena bukan bagian dari tugas Kecamatan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah diterbitkan oleh Desa, kemudian saksi sebagai Camat juga menandatangani untuk mengetahui karena telah menerbitkan nomor pendaftaran SKT tersebut;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah tersebut juga tercantum pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tanah tersebut;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut sebelum dibuat SKT;
- Bahwa Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Boyan merupakan desa yang letaknya berbatasan langsung atau bersebelahan;
- Bahwa untuk letak tanahnya Saksi tidak mengetahui, begitupun dengan letak tanah milik Para Tergugat saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut setahu Saksi memang dilakukan pertambangan emas, tapi saksi belum pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan emas di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Camat Boyan Tanjung, belum ada orang yang mempunyai Izin Pertambangan Rakyat, karena sampai sekarang statusnya masih usulan. Namun, sebagian masyarakat sudah melaksanakan kegiatan penambangan di wilayah Desa Nanga Boyan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapi pada kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Bahariman**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Kepala Desa Delintas Karya dan mereka adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Delintas Karya yang menjabat dari tahun 2016 sampai 2022;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa tanah di wilayah Desa Nanga Boyan milik Sdr. Syahdan yang digunakan sebagai wilayah pertambangan emas oleh Para Tergugat yaitu Ade Sasmita, Ade Agung, Gunawan, Santoso;
- Bahwa Desa Nanga Boyan dan Desa Delintas Karya merupakan desa yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat tersebut berada atau masuk dalam wilayah Desa Nanga Boyan, tapi memang letaknya di perbatasan Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Boyan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut merupakan pemberian dari Orang Tua Penggugat, yang sebelumnya ditanami pohon karet dan kratom;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi sengketa bukan milik Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Kepala Desa, yang berhak menerbitkan SKT asalah Kepala Desa di mana tanah terletak;
- Bahwa sebelum penerbitan SKT, terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanah oleh pihak desa dengan dihadiri pemilik tanah yang berbatasan langsung;
- Bahwa bila tanah yang akan dibuat SKT ternyata masih ada sengketa, SKT tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa terkait dengan sejak kapan Para Tergugat menguasai objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah di Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Boyan, berpindah-pindah;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di atas tanah milik Sdr. Syahdan dan juga Sdr. Mulyadi;
- Bahwa setahu Saksi di desa Delintas Karya belum ada yang memiliki izin IPR, karena sampai sekarang masih dalam tahap pengusulan bersama desa lainnya;
- Bahwa dari usulan tersebut setahu Saksi ada juga nama Ade Sasmita;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warga yang tidak punya tanah tetap bisa mengajukan IPR, tapi bila akan melakukan pertambangan harus ada izin dari pemilik lahan dengan system bagi hasil;

- Bahwa terkait dengan batas desa itu sudah jelas, dan tanah yang menjadi sengketa memang masuk dalam wilayah desa Nanga Boyan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapihnya pada kesimpulan masing-masing;

**3. Saksi Syahrani**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena Saksi adalah orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah milik Saksi dan Penggugat terletak di Desa Nanga Boyan;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dan berada di sebelah utara tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah milik Saksi juga bersebelahan atau berbatasan dengan sungai;
- Bahwa setahu Saksi penggugat mendapat tanah tersebut dari kakeknya;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk ikut pengukuran tanah Penggugat tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat Saksi ikut melakukan pengukuran tanah milik Penggugat tersebut, saksi melihat di sekitarnya ada aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat dalam melakukan pertambangan di tanah milik Penggugat sudah izin ataupun belum;
- Bahwa tanah milik saksi merupakan pemberian dari orang tua, dan belum ada SKT atau sertifikat;
- Bahwa selain berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik saksi juga berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ahmad Kardimin, sisanya berbatasan dengan sungai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapihnya pada kesimpulan masing-masing;



4. **Saksi Ahmad Kardimin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena Saksi adalah orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa tanah milik Saksi dan Penggugat terletak di Desa Nanga Boyan;
  - Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dan berada di sebelah selatan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa tanah milik Saksi didapat dari kakeknya dan sudah ada sertifikat;
  - Bahwa setahu Saksi penggugat mendapat tanah tersebut dari kakeknya;
  - Bahwa Saksi pernah diminta untuk ikut pengukuran tanah Penggugat tersebut pada tahun 2020;
  - Bahwa pada saat Saksi ikut melakukan pengukuran tanah milik Penggugat tersebut, saksi melihat di sekitarnya ada aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun pada waktu itu belum masuk ke tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi juga pernah ada permasalahan tanah dengan Para Tergugat, tapi terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan mediasi di Balai Desa, di Polsek Boyan Tanjung dan di rumah Sdr. Ade Sasmita (Tergugat I) karena melakukan penambangan di atas tanah saksi, hasilnya Sdr. Ade Sasmita (Tergugat I) bersedia menghentikan kegiatannya di atas tanah saksi tanpa ganti rugi;
  - Bahwa yang memiliki tanah bersebelahan dengan Saksi adalah Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak mempunyai tanah di tempat tersebut;
  - Bahwa terkait dengan IPR ataupun WPR saksi tidak mengetahui
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapinya pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2015, diberi tanda bukti T.2.I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Delintas Karya Serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti T.2.II;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Masdiono tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda bukti T.2.III;
4. Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat Nomor 540/0259/DESDM-B1, tanggal 21 Januari 2019, Perihal Usulan WPR Kab/Kota se Kalimantan Barat, diberi tanda bukti T.2.IV;
5. Fotokopi Surat Bupati Kapuas Hulu kepada Gubernur Kalimantan Barat Nomor 540/1294/BAPPEDA/FPW-B tanggal 9 Juli 2019 perihal Usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Komoditas Emas di Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda bukti T.2.V;
6. Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati Kapuas Hulu di Putussibau Nomor 540/2473/DESDM-B3, tanggal 13 Agustus 2019, Perihal Usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Komoditas Emas di Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda bukti T.2.VI;
7. Fotokopi Surat Peta WPR Kecamatan Boyan Tanjung dan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda bukti T.2.VII;
8. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan Nama Usaha Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) Delintas Karya AS Ade Agung, Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pertambangan Emas dan Perak dengan Kode 07301, Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diberi tanda bukti T.2.VIII;
9. Fotokopi Surat Cetakan Kode Bilin dari Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Pelunasan Pembayaran Pajak, Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Biling) dari PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 November 2021, Fotokopi Kartu NPWP AS Ade Agung yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang ketiga surat tersebut adalah merupakan satu kesatuan, diberi tanda bukti T.2.IX;
10. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.2.X;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts



11. Fotokopi Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor AHU-001985.AH.01.30 Tahun 2021 PT. As Ade Agung yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 6 November 2021, diberi tanda bukti T.2.XI;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Perseoran Perorangan dan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor AHU-000202.AH.01.30 Tahun 2021 PT. As Ade Agung yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 27 November 2021, diberi tanda bukti T.2.XI;
13. Fotokopi Surat NPWP Nomor 53.146.083.0-0-706.000, diberi tanda bukti T.2.XII;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2.1, T.2.2, T.2.4, T.2.5, T.2.6, T.2.7 yang hanya berupa foto kopi dari foto kopi dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Masdiono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat karena Saksi sebelumnya adalah sebagai Plt Kepala Desa Delintas Karya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan bahwa Saksi sebelumnya pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. As Ade Agung memiliki tanah di Desa Delintas Karya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanah tersebut terdapat sengketa;
  - Bahwa terkait dengan batas desa, sebenarnya Desa Delintas Karya adalah bagian dari Desa Nanga Boyan namun pada Tahun 2011 ada pemekaran Desa Nanga Boyan yang dibagi menjadi Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Boyan;
  - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 Kepala Desa Delintas Karya meninggal dunia sehingga Saksi bertugas sebagai Plt. Kepala Desa Delintas Karya saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk batas desa antara Nanga Boyan dan Desa Delintas Karya sudah ada;
- Bahwa tanah milik AS Ade Agung setuju Saksi ada di Desa Nanga Boyan, tapi Saksi tidak tahu persis lokasi tanahnya di mana;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui luas tanah serta batas-batasnya, karena tanahnya pada saat itu masih berupa hutan;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan, Saksi tidak meneliti tanah tersebut karena Saksi sudah tahu tanah tersebut adalah milik AS Ade Agung;
- Bahwa setuju Saksi pada saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut juga tanah tidak dalam masalah sengketa;
- Bahwa Sdr. Syahdan setuju Saksi juga punya tanah di tempat tersebut yang lokasinya satu hamparan;
- Bahwa setuju Saksi tanah tersebut tahun 2012 Sdr. As Ade Agung sudah mulai mengolah untuk berladang, sebelumnya orang tuanya yang mengolah;
- Bahwa pada saat diolah oleh Sdr. As Ade Agung, tanah tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Sdr. As Ade Agung, karena Saksi pernah dipinjam sebagian dari tanah tersebut oleh Ayah dari Sdr. As Ade Agung yang bernama Adi Masli (Alm) untuk digarap Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa setuju Saksi tanah tersebut dijadikan sebagai tambang emas mulai tahun 2017;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang lain yang menggarap;
- Bahwa terkait kegiatan tambang, AS Ade Agung adalah sebagai pemilik tanahnya, sedangkan Sdr. Ade Sasmita, Sdr. Gunawan dan Sdr. Santoso bekerja menambang emas di tanah tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan yang sebelumnya Saksi Terangkan bukan Saksi yang membuat, tapi AS Ade Agung, dan Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa pada saat itu AS Ade Agung membawa Surat Pernyataan tersebut dan meminta tanda tangan Saksi di rumah, selanjutnya

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Saksi yakin tanah tersebut milik As Agung;

- Bahwa terkait dengan Izin Pertambangan Rakyat saksi tidak pernah melihat sebelumnya, dan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapinya pada kesimpulan masing-masing;

**2. Saksi Juliyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan bahwa Saksi pernah diminta untuk membersihkan tanah oleh As Ade Agung pada tahun 2012;
- Bahwa tanah yang saksi bersihkan pada saat itu ada di Desa Nanga Boyan;
- Bahwa saksi membersihkan tempat tersebut selama 8 (delapan hari);
- Bahwa berdasarkan keterangan As Ade Agung tanah tersebut milik ayahnya;
- Bahwa di batas tanah tersebut Saksi ada melihat sungai;
- Bahwa untuk batas tanah pada saat itu Saksi tidak mengetahui, hanya As Ade Agung mengatakan yang batas bambu jangan ditebas;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang pernah Saksi bersihkan dijadikan tambang Emas, karena Saksi juga pernah bekerja di tambang emas milik As Ade Agung;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi bersihkan dan lokasi tambang emas sama;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja dengan As Ade Agung pada tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan memanggapinya pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perkara ini, Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di Desa Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat baik principal maupun kuasanya dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan elektronik tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terdapat permohonan Provisi, di mana Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam provisional menyatakan atau menghentikan seluruh aktivitas atau kegiatan Para Tergugat yang menduduki, menguasai, menggarap secara tanpa hak, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI diatas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum yang mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan provisionil sifatnya adalah serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, di mana salah satu syaratnya adalah gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan gugatan atau tuntutan provisional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, bahwa kaidah hukum harus sesuai dengan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg tentang "tuntutan Provisionil" (*provisioneelleis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang





“materi pokok perkara”, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan Penggugat yang terdapat tuntutan provisi, ternyata tidak memenuhi syarat tuntutan provisionil sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Selain itu, ternyata dalam dalil- dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak terdapat uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional, namun hanya mencantumkan petitum mengenai provisi yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata petitum provisi tersebut juga sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasar, dan haruslah ditolak;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksepsi Error In Persona*, dengan alasan:
  - *Disqualificatoire Exceptie*, karena Penggugat tidak berkwalitas sebagai *Persona Standi In Judicio* untuk menggugat Para Tergugat karena Penggugat tidak berhak dan tidak berkedudukan hukum (*legal standing*) serta tidak berkepentingan hukum (*point d’interet, point d’action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berkaitan dengan tanah *a quo*;
  - Keliru menarik Para Tergugat dan Tergugat 1, 3 dan 4 pada khususnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*) karena Para Tergugat tersebut tidak pernah menduduki, menguasai dan menggarap bagian tanah Penggugat yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo*, dimana kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan dan pemanfaatan untuk pertambangan emas tersebut sepenuhnya merupakan tanggung



jawab Tergugat 2, dan Tergugat 1, 3 dan 4 hanya bekerja kepada Tergugat 2;

- *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), karena Penggugat tidak menarik Kepala Desa Nanga Boyan, Kepala Desa Delintas Karya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai pihak dalam gugatan;

2. Eksepsi *Obscuri Libel*, dengan alasan:

- Dasar Hukum (*rechts grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke grond*) Gugatan Tidak Jelas;
- Obyek Gugatan Tidak Jelas;
- Petitum gugatan tidak jelas, karena antara posita dengan petitum gugatan perkara Penggugat mengandung kontradiksi, tidak bersesuaian atau inkonsisten, tidak mengenai penyelesaian sengketa yakni dari posita-posita gugatan perkara *a quo*;

3. Eksepsi *Van Verjard*, karena tanah sengketa *a quo* sudah dikuasai oleh Ayah Tergugat 2 dan kemudian diberikan kepada Tergugat 2 sudah ada 40 (empat puluh) tahun. Sehingga berdasarkan KUHPPerdata daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (*acquisitieve verjaring, usucapio*) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukuman (*extinctieve verjaring, prescriptio*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang terdapat eksepsi tersebut di atas, Penggugat tidak menanggapi satu per satu dan hanya menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya berpendapat segala dalil-dalil dan sandaran hukum dalam eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan bantahan yang sudah memasuki pokok perkara sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* dalam jawaban Para Tergugat yang berpendapat Penggugat tidak berkualitas sebagai *Persona Standi In Judicio* untuk menggugat Para Tergugat karena Penggugat tidak berhak dan tidak berkedudukan hukum (*legal standing*) serta tidak berkepentingan hukum (*point d'interet, point*



*d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berkaitan dengan tanah *a quo*, di mana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang dapat menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelike grond*) yang mendukung posita-posita gugatan perkara *a quo*, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor:593.2/285/ Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 November 2020 sebagaimana yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo*, tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan tanah atau setidaknya *irrelevant* dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:593.2/226/Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN yang Diketahui oleh CAMAT BOYAN TANJUNG dan diregister dengan Nomor:593.2/285/ Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 November 2020 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara karena harus diuji melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, oleh karena hal tersebut poin eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* dengan alasan sebagaimana disebutkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tidaklah berdasar menurut hukum, oleh karena itu eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* dari Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi keliru menarik Para Tergugat dan Tergugat 1, 3 dan 4 pada khususnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*) karena Para Tergugat tersebut tidak pernah menduduki, menguasai dan menggarap bagian tanah Penggugat yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo*, dimana kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan dan pemanfaatan untuk pertambangan emas tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat 2, dan Tergugat 1, 3 dan 4 hanya bekerja kepada Tergugat 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, menyebutkan



Penarikan *Judex Facti* terhadap pihak ketiga sebagai tergugat adalah bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, yang menentukan bahwa hanya "Pihak Penggugat" saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya dan hakim tidak berwenang tentang hal ini;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan perdata apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan dari Penggugat, dalam posita ke-3 (tiga) gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2020, Para Tergugat secara diam-diam dan tanpa hak menduduki dan menguasai, menggarap bagian tanah milik Penggugat, serta melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI, yang mana dengan mendasarkan pada posita gugatan tersebut maka kemudian Penggugat juga menarik Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita poin ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut mendalilkan Para Tergugat (termasuk di dalamnya adalah Tergugat 1, 3 dan 4) telah menduduki, menguasai, serta menggarap bagian lahan yang didalilkan milik Penggugat maka ditariknya Tergugat 1, 3 dan 4 adalah merupakan hak dan kemauan Penggugat, sehingga Menurut Majelis Hakim dengan ditariknya Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai Tergugat oleh pihak Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dikatakan Penggugat telah salah menarik pihak, oleh karena itu dalil eksepsi dari Para Tergugat dalam poin tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) dalam jawaban Para Tergugat dengan dalil karena Penggugat tidak menarik Kepala Desa Nanga Boyan, Kepala Desa Delintas Karya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



(DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi yang sebelumnya telah dibahas terkait dengan siapa pihak yang ditarik dalam gugatan adalah menjadi kebebasan dan hak dari pihak Penggugat, sepanjang pihak yang ditarik tersebut memang terkait secara langsung dengan perkara atau setidaknya turut terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam jawaban Para Tergugat tersebut mendalilkan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Kepala Desa Delintas Karya yang mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2015 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana ternyata dari Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 bertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang menjadi dasar Kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta Kegiatan Pertambangan Emas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah berada di Desa Nanga Boyan, sedangkan tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat 2 sebagaimana terdapat dalam jawaban pokok perkara poin 2 adalah berada di Desa Delintas Karya yang mana dalam persidangan kemudian diketahui Desa Nanga Boyan dan Desa Delintas Karya adalah merupakan dua desa yang berbeda, sehingga dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan bertanggal 28 Desember 2015 oleh Kepala Desa Delintas Karya terkait kepemilikan tanah Tergugat 2 di Desa Delintas Karya, yang mana kemudian Penggugat tidak menarik Kepala Desa Delintas Karya sebagai pihak dalam gugatannya Menurut Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak karena yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tanah yang terletak di Desa Nanga Boyan, begitupun juga dengan tidak ditariknya sebagai pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat yang memberikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana terdapat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120012200868 yang ternyata IPR tersebut dalam wilayah Desa Delintas Karya, maka Menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak pula menjadikan gugatan kurang pihak karena berbeda tempat antara Desa Nanga Boyan dan Desa Delintas Karya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak dijadikannya Kepala Desa Nanga Boyan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai pokok gugatan ternyata Kepala Desa Nanga Boyan tidak termasuk subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum dalam sengketa *a quo*, dengan demikian merujuk pada pertimbangan tersebut di atas maka terhadap poin eksepsi *Plurium Litis Consortium* dari Para Tergugat tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* karena alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) gugatan tidak jelas, karena tidak dilandasi bukti-bukti yang dapat menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendukung gugatan perkara *a quo*, berupa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah memiliki dan menguasai fisik tanah *a quo* yang dilanggar dan dirugikan oleh Para Tergugat;
2. Obyek Gugatan Tidak Jelas, karena letak dan ukuran tanah yakni panjang dan lebar tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan perkara *a quo* adalah tidak jelas;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas, karena antara posita dengan petitum gugatan perkara *a quo* mengandung kontradiksi, tidak bersesuaian atau inkonsisten, tidak mengenai penyelesaian sengketa yakni dari posita-posita Gugatan perkara *a quo*, tanah *a quo* telah didalilkan sebagai tanah milik Penggugat dan maksud dan tujuan gugatan perkara *a quo* semestinya untuk memulihkan hak atas tanah Penggugat, Namun dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut agar tanah *a quo* dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa jika bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 144 RBg dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), yang mana menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2017, hal.515, menyebutkan dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, yang mana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh adalah putusan MA No.250 K/Pdt/1984, yang mana dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan.

b) Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan;



- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat
- c) Petitum gugatan tidak jelas, diantaranya:
- Petitum tidak rinci;
  - Kontradiksi antara posita dengan petitum;
  - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas apakah benar gugatan penggugat mengandung kekaburan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati serta meneliti posita gugatan penggugat tergugat dari posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 11 (sebelas) Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa dalam dalilnya Penggugat mendapatkan tanah sengketa *a quo* dari orang tuanya, yang kemudian terhadap tanah sengketa *a quo* sebagaimana posita poin ke-2 (dua) kemudian Penggugat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/226/ Pemdes-NBY/PEM Tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Boyan dan diketahui oleh Camat Boyan Tanjung dan diregister dengan Nomor: 593.2/285/Kec.BTJ/Pem Tanggal 25 November 2020;

Menimbang, namun demikian dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang dalam posita gugatannya mengenai asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* hingga tanah tersebut sekarang menjadi milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, dimana dalam posita poin 1 (satu) penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan ukuran: Panjang 500 M2 dan Lebar: 90 M2 = Luas  $\pm$  45.000 M2, yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat dan telah digarap dan ditanami tanaman seperti karet, kratom dan lai-lain, dengan tidak menjelaskan dan menyebutkan dalam posita gugatannya sejak kapan orang tua Penggugat menguasai tanah tersebut, kapan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, dan dengan cara apa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita dan petitum Penggugat ternyata juga terdapat kontradiksi, yang mana gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah sebagaimana dalil gugatan, namun demikian dalam konstruksi petitum gugatannya justru Penggugat tidak mencantumkan petitum yang sifatnya



*declaratoire* (suatu pernyataan yang digunakan untuk menegaskan suatu hak atau titel maupun status) guna menetapkan status tanah *a quo* adalah memang benar milik penggugat, dan justru dalam petitumnya Penggugat langsung meminta ganti kerugian materiil dengan mendasarkan hasil emas yang didapat dari tanah sengketa *a quo*, bukan ganti kerugian atas kerusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa *a quo*, sedangkan dalam positanya gugatannya yaitu posita poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) jelas Penggugat mendalilkan bahwa yang dilakukan Tergugat adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mana hal tersebut adalah suatu hal yang melanggar hukum, sehingga menurut Majelis Hakim terkait dengan petitum ganti kerugian yang mendasarkan pada hasil tambang emas ilegal seperti demikian adalah tidak dapat dibenarkan dan jelas mengandung kekaburan karena terdapat kontradiksi dengan posita awal gugatan Penggugat;

Menimbang, selanjutnya bahwa terkait dengan objek sengketa *a quo* guna memperjelas perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, yang mana sebelumnya telah diupayakan oleh Pihak Penggugat untuk meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengukur objek sengketa *a quo*, akan tetapi pada saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak bisa melakukan pengukuran karena tanah sengketa *a quo* belum bersertifikat, oleh karena itu dalam pemeriksaan setempat tersebut kemudian pihak desa yang sebelumnya telah mengukur objek sengketa *a quo* dilibatkan untuk melakukan pengukuran ulang guna memastikan batas-batas tanah sengketa *a quo* apakah benar sesuai yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata batas sebelah timur tanah sengketa *a quo* yang berbatasan dengan sungai nyorik telah berubah bentuk dan keadaannya, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kondisi lokasi objek sengketa digenangi oleh air, sehingga untuk batas tanah sebelah timur tidak bisa dilakukan pengukuran, begitu juga dengan sebagian batas tanah yang berada di bagian utara dan selatan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran karena sudah berubah bentuk dan keadaannya karena aktivitas pertambangan sehingga digenangi air;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pengukuran hanya dilakukan di batas sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Sungai Batang Bunut, yang berdasarkan SKT diketahui memiliki lebar 90 (sembilan puluh) meter, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak desa untuk memastikan lebar tanah tersebut ternyata didapat hasil yang berbeda sebagaimana tertulis dalam SKT Penggugat (bukti P-1), yang mana berdasarkan pengukuran ulang hanya didapat hasil lebar tanah tersebut adalah 54 (lima puluh empat) meter dengan menggunakan GPS, dan didapat hasil 59 (lima puluh sembilan) meter dengan menggunakan alat ukur manual, dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata diketahui terdapat perbedaan ukuran tanah sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat dalam gugatannya dengan ukuran tanah sebenarnya;

Menimbang, bahwa terkait batas-batas atau luas obyek sengketa yang memiliki perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1973 yang mana berbunyi “dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum di dalam surat gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai asal-usul tanah sengketa *a quo* hingga tanah tersebut sekarang menjadi milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, dimana bila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984 gugatan yang tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa memperoleh hak atas tanah sengketa adalah dinyatakan kabur, karena mengandung ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, serta terdapat pula kontradiksi antara posita dan petitum gugatan penggugat dan ternyata terdapat pula perbedaan ukuran tanah dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) (*vide* bukti P-1) dan ukuran sebenarnya yang sebelumnya telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim,





dengan demikian eksepsi *Obscuur Libel* dari Para Tergugat sebagaimana diajukan dalam jawabannya adalah beralasan hukum dan dapat untuk diterima;

Menimbang, dalam jawabannya Para Tergugat juga diajukan Eksepsi *Van Verjard*, dengan dalil tanah sengketa *a quo* sudah dikuasai oleh Ayah Tergugat 2 dan kemudian diberikan kepada Tergugat 2 sudah ada 40 (empat puluh) tahun. Sehingga berdasarkan KUHPerdara daluwarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh (*acquisitieve verjaring, usucapio*) juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukuman (*extinctieve verjaring, prescriptio*);

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi yang demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara karena harus pula diuji melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, poin eksepsi *Van Verjard* dengan alasan sebagaimana disebutkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tidaklah berdasar menurut hukum maka eksepsi poin tersebut dari Para Tergugat harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim telah menerima eksepsi Para Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Para Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankeljk verklard* (NO);



**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah menuntut agar Majelis Hakim membatalkan dan/atau menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah dan tidak berlaku serta tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/226/ Pemdes-NBY/PEM tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA NANGA BOYAN, diketahui oleh Camat Boyan Tanjung teregister Nomor: 593.2/285/Kec.BTJ/Pem, tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan rekonvensi maupun gugatan konvensi, Para pihak sebagaimana diuraikan di atas jelas ternyata jika antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama mempermasalahkan objek sengketa yang sama sehingga gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan putusan dalam konvensi ataupun putusan dalam rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo*, gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi, Majelis Hakim telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklaard* (NO) yang artinya putusannya bersifat negative sebab pokok perkaranya belum diadili, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi secara asesor, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;



**DALAM REKONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, namun juga gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi perkara *a quo* berawal dari adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga dengan dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara atas dasar Pasal 192 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi *Obscuur Libel* Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijk verklard* (NO));

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijk verklard* (NO));

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.803.500,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, oleh kami, Didik Nursetiawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd .

Ttd.

Fika Ramadhaningtyas Putri ,, S.H..

Didik Nursetiawan,S.H

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S. H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp7.353.500,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp3.300.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp10.803.500,00;

(sepuluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)